

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman – Ohoijang Kode Pos : 97614 email : bapendamalra@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – STANDAR PELAYANAN PUBLIK = PAJAK HOTEL =

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Biaya	Prosedur / Mekanisme	Produk	Ket
1.	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendaftaran	Pendaftaran Pajak Hotel	KTP Wajib Pajak (WP Baru) SK / Akta Badan Usaha (OP Baru) Surat Keterangan Domisili Usaha (OP Baru) Surat Izin Usaha (OP Baru)	15 Menit	-	 Calon WP atau kuasanya menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran di Loket Pelayanan. Setelah diperiksa dan diverifikasi, petugas melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru, jika tidak dokumen dikembalikan untuk dilengkapi. Setelah terdaftar, WP akan mendapatkan NPWPD dan Kartu NPWPD. Kepada WP yang telah terdaftar diberikan formulir Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel untuk diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani. 	- Kartu NPWPD - SPTPD Pajak Hotel	-
2	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendataan	Pendataan Pajak Hotel	- Kartu NPWPD - SPTPD Pajak Hotel	15 Menit	-	 Petugas Pendataan memeriksan kebenaran dan kelengkapan SPTPD Pajak Hotel yang diserahkan oleh WP, jika belum benar dan lengkap akan dikembalikan kepada WP. Jika SPTPD sudah benar dan lengkap, Petugas Pendataan melakukan penginputan SPTPD kedalam database menggunakan aplikasi SIMPATDA. 	(Database jumlah Pajak Hotel yang Terhutang)	-
3	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Penetapan Pajak Hotel	-	15 Menit	-	 Petugas Penetapan melakukan proses perhitungan dan penetapan Pajak Hotel yang Terhutang menggunakan aplikasi SIMPATDA. SPTPD yang telah diinput disimpan sebagai Arsip Bapenda. Hasil penetapan dicetak dalam formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) Pajak Hotel. Petugas Penetapan menberikan SKPD Pajak Hotel kepada pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk untuk ditandatangani. Petugas Penetapan menyerahkan SKPD Pajak Hotel (Lembar 1-2) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi kepada WP untuk dilakukan pembayaran, (Lembar 3-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda. 	- Surat Ketetapan Pajak- Daerah (SKP- Daerah) - (Database jumlah ketetapan Pajak Hotel)	SKPD dapat diakses secara online melalui website Bapenda -
4	Bendahara Penerimaan (Sekretariat Badan)	Pembayaran Pajak Hotel	-	15 Menit	-	 WP setelah menerima SKPD SKPD Pajak Hotel meneliti dengan saksama jumlah Pajak Terhutang yang telah ditetapkan. Apabila WP merasa keberatan atas jumlah tersebut, dapat mengajukan Keberatan/Permohonan keringan melalui Bidang Penagihan dan Keberatan. Apabila jumlah Pajak Terhutang dianggap sesuai, WP melanjutkan ke ke pembayaran dengan menyerahkan SKPD Pajak Hotel dan uang sebesar jumlah Pajak Terhutang yang tertera pada SKPD kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan melakukan penginputan data pembayaran Pajak Hotel menggunakan aplikasi SIMPATDA. Hasil pembayaran dicetak pada formulir Tanda Bukti Penerimaan (TBP) Pajak Hotel, kemudian TBP ditandatangani oleh WP dan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan menyerahkan TBP yang telah ditandatangani 	Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Pajak Hotel	Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Bank (Teller, ATM). TBP dapat diakses secara online melalui website Bapenda

						dan dibubuhi stempel resmi (Lembar 1) kepada WP, sedangkan
5	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Keberatan	Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Pajak Hotel yang Terhutang	Surat Keberatan / Permohonan Keringanan (harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta dilampiri data-data yang relevan). SKPD Pajak Hotel yang dimaksud.	1 hari kerja	-	 (Lembar 2-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda. WP menyerahkan Surat Permohonan atas Pajak Hotel yang Terhutang beserta SKPD Pajak Hotel yang dimaksud kepada Petugas Pelayanan Keberatan. Petugas Pelayanan Keberatan menerima dan mengagendakan surat permohonan tersebut beserta seluruh lampirannya, dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bidang Keberatan untuk ditindaklanjuti. Kepala Sub Bidang Keberatan mempelajari dan meneliti Surat Permohonan beserta lampirannya, setelah itu membuat catatan pertimbangan dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
6	Bidang Penagihan dan Keberatan	Penanganan atas Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Pajak Hotel yang Terhutang	Surat Keberatan / Permohonan Keringanan beserta Lampirannya. SKPD Pajak Hotel yang dimaksud.	1 hari kerja	-	 Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan setelah menerima catatan pertimbangan atas keberatan/permohonan keringanan, dapat berkonsultasi dengan Kepala Badan Pendapatan sebelum memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Jika SK menyatakan permohonan ditolak, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WP untuk diketahui, dan WP tetap diwajibkan membayar sesuai jumlah yang tertera dalam SKPD. Jika SK menyatakan permohonan diterima, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WP dan kepada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan yang diteruskan ke Sub Bidang Penetapan untuk dilakukan perubahan atas SKPD Pajak Hotel.
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Perubahan SKPD Pajak Hotel atas SK Keberatan / Permohonan Keringanan Pajak Hotel yang Terhutang	Salinan SK Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	15 Menit	-	 Sub Bidang Penetapan setelah menerima salinan SK Menerima Keberatan/Permohonan Pengurangan, melakukan proses penerbitan ulang atas SKPD Pajak Hotel yang dimohonkan, dengan nilai Pajak Terhutang sesuai yang tertera dalam SK. SKPD perubahan tersebut di serahkan ke WP untuk dilakukan pembayaran.
8	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Penagihan	Penagihan atas SKPD Pajak Hotel yang belum dibayar / tunggakan	Catatan / Register Tunggakan Pajak Hotel	Relatif	-	- Sub Bidang Penagihan melakukan upaya-upaya penagihan atas tunggakan SKPD Pajak Hotel yang telah jatuh tempo Hasil penagihan disetor ke Bendahara Penerimaan (1x24 jam) melalui prosedur/mekanisme Pembayaran Pajak Hotel Tanda Bukti Pembayaran atas penyetoran tersebut di kembalikan kepada WP
9	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembukuan atau Pencatatan atas Ketetapan dan Pembayaran (Realisasi) Pajak Hotel	SKPD dan TBP Pajak Hotel	10 menit per SKPD/TBP	-	- Sub Bidang Pembukuan menerima salinan SKPD (lembar 4) dari Sub Bidang Penetapan, serta dan salinan TBP (lembar 3) dari Bendahara Penerimaan, kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan Pajak Hotel Sub Bidang Pelaporan merangkum hasil pembukuan atau pencatatan Pajak Hotel bersama dengan jenis Pajak dan Retribusi lainnya kemudian disajikan dalam Laporan Kepatuhan WP/WR dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, untuk disampaikan kepada Stakeholder dan shareholder Pemerintah Daerah. - Laporan Kepatuhan WP/WR dan Laporan Relisasi oleh aplikas SIMPATDA Laporan Realisasi dapat diakses secara online melalui

							website Bapenda
10	Bidang Pengembangan dan Evaluasi	Pengkajian, evaluasi dan pengembangan potensi pendapatan daerah dari Pajak Hotel	Relatif	-	dari berbagai pihak terkait pengelolaan Pajak Hotel;	Retribusi	Seluruh regulasi terkait pajak dan retribusi daerah diakses secara online melalui website Bapenda

KEPALA BADAN

BRUNO OHOIWUTUN, S.Sos, M.Si